

## PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN  
NUSANTARA SUKOHARJO  
dengan  
BMT INSAN KAMIL



Nomor : 086/MOU/FE-UNIVET/VI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jl. Kelud 12 Perum Josroyo Indah RT 09 RW 20 Kec.  
Jaten, Karanganyar

bertindak atas nama "**Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara**" yang dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nimri Rohmi, S.E  
Jabatan : Manajer BMT Insan Kamil  
Alamat : Jl. Kalilarangan No. 153, Jayengan. Serengan, Kota  
Surakarta, Jawa Tengah, 57152

bertindak atas nama "**BMT Insan Kamil**" yang dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerjasama dengan sistem kemitraan untuk selanjutnya diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan kemitraan **PARA PIHAK** adalah kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, serta meningkatkan kualitas mahasiswa agar siap dalam memasuki dunia kerja dan membantu proses pencarian karyawan untuk posisi tertentu.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pasal 1 meliputi:

1. Penelitian (survei berupa angket / kuesioner penelitian)
2. Pengabdian dan Kuliah Kerja Lapangan (Magang)
3. Informasi lowongan kerja dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perubahan jangka waktu perjanjian kerjasama ini mengikuti keberlangsungan program.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan

tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

5. Perjanjian kerja bersama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

### **Pasal 7**

#### **PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 16 Juni 2022

PIHAK PERTAMA



**Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si**  
Dekan Fakultas Ekonomi

PIHAK KEDUA



**Nimri Rohmi, S.E**  
Manajer BMT Insan Kamil